



Analisis Politik Hukum dan Relasi Antar Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Adat *Pararem* di Kabupaten Tabanan

Ayu Vina Santivadevi Sattvika*, Gede Indra Pramana, Tedi Erviantono

Universitas Udayana, Denpasar, Bali

Abstrak: Studi ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana peran dan kepentingan suatu aktor dalam memengaruhi kebijakan lokal, yang dalam penelitian ini peneliti mengacu pada konsep kebijakan "pararem", dalam wilayah adat yang terdapat pada beberapa desa di Kabupaten Tabanan. Di Tabanan, Pararem sering digunakan untuk menangani berbagai masalah penting seperti pengaturan tata ruang adat, pelarangan aktivitas tertentu, atau pengelolaan sumber daya. Pendekatan yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif dengan sifat kualitatif, serta jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui tinjauan literatur. Penyusunan Pararem di Kabupaten Tabanan lebih dari sekadar kegiatan adat biasa; ini juga merupakan arena persaingan politik yang rumit. Pararem sebagai bentuk hukum adat tidak hanya muncul dari musyawarah masyarakat, tetapi juga melalui hubungan kekuasaan, simbol, dan kepentingan yang saling terlibat. Dalam perspektif teori politik *Actor-Network Theory (ANT)* yang diperkenalkan oleh Bruno Latour dan Michel Callon, penyusunan Pararem dapat dipahami sebagai produk dari interaksi antara berbagai aktor. Melalui pandangan teori ini, Pararem bukanlah entitas yang muncul dari tradisi yang murni. Ia merupakan hasil dari negosiasi, terjemahan, dan mobilisasi aktor dalam konteks sosial-politik setempat.

Kata Kunci: Relasi Aktor, Politik Kebijakan, Pararem

DOI:

<https://doi.org/10.47134/par.v2i4.4644>

*Correspondence: Ayu Vina

Santivadevi Sattvika

Email:

vina.santivadevi070@student.unud.ac.id

Received: 25-06-2025

Accepted: 25-07-2025

Published: 25-08-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to describe the role and interests of actors in influencing local policies. In this study, the researcher refers to the concept of "pararem" policy, in the customary areas found in several villages in Tabanan Regency. In Tabanan, Pararem is often used to address various important issues such as customary spatial planning, prohibitions on certain activities, or resource management. The approach applied in this study is a descriptive approach with a qualitative nature, and the type of data used in this research is secondary data obtained through a literature review. The formulation of Pararem in Tabanan Regency is more than just an ordinary customary activity; it is also an arena of complex political competition. Pararem as a form of customary law does not only emerge from community deliberation, but also through interconnected relations of power, symbols, and interests. From the perspective of the political theory of Actor-Network Theory (ANT) introduced by Bruno Latour and Michel Callon, the formulation of Pararem can be understood as a product of interactions between various actors. Through this theoretical perspective, Pararem is not an entity that emerges from pure tradition. It is the result of negotiation, translation, and mobilization of actors within the local socio-political context.

Keywords: Actor Relations, Policy Politics, Pararem

Pendahuluan

Desa Adat di Bali memiliki peran yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat setempat, di mana posisi desa adat sangat signifikan bagi aktivitas penduduk. Menurut Jamaludin, A. N. (2015) Sebagai tempat tinggal, desa adat terkadang juga berfungsi sebagai lokasi persaingan kekuasaan. Dalam konteks ini, kekuasaan tidak hanya melibatkan lembaga pemerintahan resmi, tetapi juga meliputi tokoh adat, pemangku adat, dan individu lain yang berkontribusi terhadap komunitas. Berbagai pihak memiliki kepentingan yang bertolak belakang terkait pengelolaan sumber daya, kebijakan, dan pelestarian budaya.

Keberadaan desa adat tersebut tercermin dalam studi (Harakan & Sari, 2017) yang berjudul "Eksklusivitas Adat Dalam Bingkai Demokrasi Di Indonesia". Hutabarat, S (2024) mengungkapkan bahwa eksistensi di wilayah desa adat mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh dinamika politik terhadap masyarakat. Upaya untuk mempertahankan dan menyelaraskan identitas lokal, terutama adat, di tengah pengaruh globalisasi serta modernisasi harus dilakukan dalam konteks adat. Adat di Indonesia mengalami perubahan terkait hubungan dengan politik lokal. Dalam konteks politik dan pemerintahan, tokoh adat memainkan peran yang krusial sebagai wakil masyarakat dalam budaya dan proses pengambilan keputusan (Jafar & Rasyid, 2024). Diharapkan, desa adat dapat melestarikan nilai dan fungsinya di masyarakat tanpa mengesampingkan esensi di tengah demokrasi dan modernisasi. Usaha dari kalangan elit politik untuk memanfaatkan adat sebagai sarana mobilisasi masyarakat tidak selalu berhasil. Adat juga diharapkan dapat berkontribusi dalam meredakan konflik dan menjaga nilai-nilai sosial. Identitas etnis serta adat perlu beradaptasi dengan baik untuk mewujudkan kesinambungan antara modernitas dan tradisi.

Desa adat di Bali memainkan peranan penting sebagai entitas sosial, budaya, dan politik yang mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Dalam praktiknya, desa adat bukan hanya menjadi penjaga nilai-nilai budaya, tetapi juga aktor politik lokal yang memiliki kewenangan dalam mengatur wilayah dan warganya melalui perangkat hukum adat seperti *awig-awig* dan *pararem*. Menurut Nain, U. (2023), desa adat sering kali menjadi ruang kontestasi kekuasaan, di mana elite adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah saling berinteraksi serta memiliki kepentingan yang beragam.

Penelitian Halim, A. (2020) menunjukkan bahwa dalam bingkai demokrasi, eksklusivitas desa adat sering bersinggungan dengan tuntutan modernisasi dan desentralisasi. Hal ini diperkuat oleh Enala, S (2025), yang menyatakan bahwa tokoh adat memiliki peran strategis dalam menjaga representasi lokal dan proses pengambilan kebijakan, sekaligus menjadi jembatan antara komunitas dan negara. Namun demikian, tantangan modernisasi, investasi, serta tekanan politik sering kali menciptakan ketegangan dalam tata kelola desa adat (Mokodompit, 2024)

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada eksplorasi *pararem* sebagai produk hukum adat yang tidak lahir dari ruang hampa budaya, tetapi melalui dinamika kekuasaan dan negosiasi antaraktor. Studi sebelumnya seperti oleh Gunawan (2014) lebih banyak menyoroti kebangkitan desa adat dari perspektif sosial budaya, sementara penelitian ini menitikberatkan pada dimensi *politik hukum* dan *relasi aktor* dalam proses perumusan *pararem* di Kabupaten Tabanan, dengan menggunakan pendekatan *Actor-Network Theory* (Latour & Callon) sebagai pisau analisis. Hal ini penting mengingat *pararem* dewasa ini

bukan hanya berfungsi sebagai pengatur norma lokal, tetapi juga telah menjadi arena perebutan makna dan legitimasi kebijakan di tingkat desa.

Aromatica, D (2024) Peran desa adat dalam melestarikan budaya adatnya harus dilaksanakan oleh semua kalangan di era modernisasi yang mendatangkan banyak investor yang ingin menjalin kerjasama dengan desa adat, khususnya yang memiliki sektor pariwisata. Hal ini dapat mendatangkan dampak positif atau negatif. Dalam ketatanegaraan di Bali, desa adat terbagi antara desa adat dan desa dinas, dengan pembagian desa tersebut mengharuskan adanya keseimbangan dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan. Desa Adat berupaya untuk terhindar dari persaingan politik dengan melindungi hak-hak mengenai desa adat dan melakukan pengawasan terhadap intervensi dalam kegiatan politik.

Kehidupan komunitas di Bali tersegmentasi menjadi desa adat dan desa dinas. Desa adat di Bali memiliki kekuatan untuk mengelola area mereka sendiri, termasuk hak untuk merumuskan aturan yang berguna bagi pengelolaan wilayah tersebut. Dengan demikian, desa adat di Bali berhak untuk menetapkan peraturan lokal yang dikenal sebagai *awig-awig*, yang hanya diterapkan di masing-masing desa dengan pendekatan yang berbeda (desa mawacara). Hukum adat di Bali pada dasarnya menjadi fondasi dari hukum lokal di wilayah tersebut, terutama peraturan daerah yang berhubungan dengan tradisi yang ada di Bali. Secara rinci, *pararem* dapat dimengerti sebagai keputusan yang muncul dari pertemuan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam kerangka hukum masyarakat Bali, *pararem* merupakan instrumen hukum adat yang bersifat fleksibel dan responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang dalam komunitas adat (Hutabarat, 2024). Secara umum, *pararem* dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan fungsinya. Pertama, *pararem penyacah awig* adalah keputusan yang bertujuan untuk menafsirkan atau menjalankan ketentuan yang telah termuat dalam *awig-awig*. Dengan kata lain, jenis *pararem* ini bersifat operasional dan melengkapi kekurangan dalam *awig-awig* yang mungkin masih bersifat umum atau belum merinci tindakan teknis dalam pelaksanaan aturan adat. Kedua, *pararem pengele* atau *pararem lepas*, merupakan bentuk keputusan yang berdiri sendiri dan tidak merujuk pada *awig-awig* sebelumnya, namun lahir dari kebutuhan masyarakat untuk menjawab persoalan atau fenomena baru yang belum diatur dalam hukum adat yang ada. Jenis ini menunjukkan bahwa hukum adat bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman serta permasalahan baru yang muncul di lingkungan desa adat, seperti pengaturan mengenai warga pendatang (*krama tamiu*), pengelolaan sampah, atau penggunaan teknologi. Ketiga, *pararem penepas wicara* adalah keputusan adat yang bersifat ad hoc, yang muncul sebagai respons terhadap suatu sengketa atau pelanggaran hukum tertentu yang terjadi di lingkungan desa adat. Runa, I (2023) *Pararem* ini berperan sebagai mekanisme penyelesaian konflik secara kolektif melalui forum musyawarah masyarakat adat, yang kemudian menghasilkan keputusan yang memiliki kekuatan mengikat. Ketiga jenis *pararem* ini memperlihatkan bagaimana sistem hukum adat Bali tidak bersifat kaku, melainkan sangat kontekstual, berbasis konsensus, dan bertujuan menjaga keseimbangan sosial serta nilai-nilai budaya masyarakat Bali secara berkelanjutan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan perhatian pada dinamika politik hukum dan relasi antar aktor dalam proses perumusan kebijakan adat *pararem* di Kabupaten Tabanan. Penelitian ini penting untuk memahami bahwa hukum adat bukanlah produk statis, tetapi merupakan hasil dari interaksi sosial-politik yang dinamis dan kontekstual. Pararem tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelestarian tradisi, tetapi juga sebagai ruang pertarungan makna dan kekuasaan yang membentuk wajah politik lokal di Bali.

Metodologi

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yang bersifat kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, termasuk perilaku, penjelasan dalam bentuk bahasa dan kata-kata, dalam konteks tertentu yang alami dan menggunakan berbagai metode yang bersumber dari kondisi asli.

Desa Adat di Bali tidak hanya berfungsi sebagai satuan sosial tempat berkumpulnya warga adat, melainkan juga sebagai entitas politik dan hukum yang memiliki peranan strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan budaya masyarakat Bali. Peranannya begitu sentral dalam kehidupan masyarakat karena desa adat menjadi pengatur tata kelola kehidupan masyarakat adat, baik dalam aspek keagamaan, sosial, budaya, maupun ekonomi. Desa adat adalah simbol kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun, dan dalam praktiknya, ia mampu menjadi kekuatan penyeimbang dalam dinamika antara pemerintah formal dan komunitas lokal. Keberadaan desa adat diakui oleh konstitusi dan peraturan daerah, yang menunjukkan bahwa entitas ini bukan sekadar lembaga adat tradisional, melainkan juga memiliki posisi penting dalam sistem hukum nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran dan kepentingan suatu aktor dapat mempengaruhi kebijakan lokal, di mana dalam penelitian ini peneliti merujuk pada konsep kebijakan "pararem", dalam wilayah adat yang ada di beberapa desa yang terletak di Kabupaten Tabanan. Penelitian ini akan fokus pada peran, kepentingan, dan sumber daya yang dimiliki oleh aktor dalam membentuk kebijakan yang berada dalam dimensi lokal dan masyarakat adat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui kajian literatur, yang dapat membantu peneliti dalam memperkuat argumen yang terdapat dalam artikel ini, seperti: dokumen resmi pemerintah, hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema, serta berita dari media daring.

Hasil dan Pembahasan

Eksistensi Politik Hukum Adat di Indonesia dan Bali

Setelah revisi dilakukan pada Undang-Undang Dasar 1945, masyarakat hukum adat diakui lewat Pasal 18B ayat (2). Pasal tersebut menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Pengakuan akan masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 menandakan adanya pengakuan dari negara terhadap keberadaan mereka.

Selain itu, Indonesia juga mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 yang berkaitan dengan Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi dan Budaya. Setelah kemerdekaan, masyarakat hukum adat mulai mendapatkan pengakuan, ditandai dengan dimasukkannya definisi mereka sebagai subjek hukum dalam penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen) yang menyebutkan bahwa “Di wilayah Negara Indonesia terdapat sekitar 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa-desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, serta dusun dan marga di Palembang.”

Wilayah-wilayah tersebut memiliki struktur asli dan dapat dianggap sebagai daerah dengan karakteristik khusus. Setelah amandemen UUD 1945, masyarakat hukum adat dicantumkan dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Pencantuman masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 merupakan manifestasi pengakuan negara terhadap keberadaan mereka.

Selain itu, Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi dan Budaya. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Citrawan, F. A. (2020) Salah satu manifestasi yang jelas dari hak komunitas hukum adat adalah hak terhadap tanah adat, yang lebih sering disebut sebagai ‘hak ulayat’. Hak ulayat merupakan hak yang dimiliki oleh komunitas hukum adat sebagai sebuah entitas yang berfungsi bersama dan dikelola untuk kesejahteraan seluruh anggotanya. Hak ulayat berfungsi sebagai pengakuan atas keberadaan komunitas hukum adat di Indonesia, yang dapat diamati dalam hubungan antara masyarakat adat dan hutan, serta tercermin dalam beragam model pengelolaan hutan yang umumnya berlandaskan pada hukum adat.

Pararem sebagai Kebijakan Berbasis Adat

Perumusan pararem sebagai suatu kebijakan tradisional adalah contoh nyata penerapan hak khusus desa adat yang diakui dalam kerangka otonomi budaya di Bali (Wibawa & Putu, 2020). *Pararem* muncul dari pertemuan warga krama adat yang berakar pada nilai dan tujuan mengikuti norma-norma lokal. Keberadaan ini memberikan legitimasi yang kuat secara sosial karena berasal dari kesepakatan masyarakat adat secara kolektif. Peran *Pararem* juga memperkuat eksistensi nilai-nilai kearifan lokal dalam menghadapi tantangan modern, seperti ekonomi digital, pariwisata besar-besaran, dan perubahan sosial yang terjadi.

Berbeda dengan peraturan pemerintah, *Pararem* sering kali mengandung kebijakan yang mendukung pelestarian sumber daya lokal; perlindungan terhadap ekonomi komunitas adat; serta pemanfaatan potensi lokal secara bersama. Judijanto, L (2025) Ini memperkuat argumen bahwa basis ekonomi desa adat mampu mendukung pengembangan berkelanjutan dari arah bawah (*bottom-up*).

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa dan Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, *pararem* diakui sebagai produk hukum adat yang sah secara formal. Hal ini menegaskan bahwa desa adat adalah entitas hukum yang valid dalam sistem negara,

memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola warganya. Dengan adanya pararem yang telah disepakati, komunitas memiliki pedoman bersama untuk menyelesaikan persoalan sosial, memelihara keharmonisan, dan membangun rasa tanggung jawab kolektif. Ini memperkuat ketahanan sosial dan keteraturan di tingkat lokal.

Pararem, dalam konteks masyarakat desa di Bali, tidak hanya dianggap sebagai produk hukum adat, tetapi juga dilihat sebagai produk kebijakan strategis yang dianggap mampu memperkuat posisi masyarakat adat Bali dalam aspek kedaulatan budaya, ekonomi, dan politik lokal. Kepentingan ini semakin mendesak di tengah arus globalisasi dan homogenisasi kebijakan nasional yang sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.

Gunawan, D. H. (2014) Keberadaan hukum adat Bali yang dinamis berfungsi untuk mengatur pola perilaku dengan landasan yang berasal dari empat prinsip yang dikenal sebagai catur dresta, yaitu sastra dresta (ajaran agama), kuna dresta (nilai-nilai budaya), loka dresta (pandangan dunia), dan desa dresta (tradisi). Namun, dalam perkembangannya, hukum ini berhadapan dengan kebijakan pengembangan industri pariwisata, yang erat kaitannya dengan perkembangan modern dan pengaruh budaya global. Oleh karena itu, Hukum Adat Bali berada dalam "perjuangan" melawan dua kekuatan besar: pembentukan sistem hukum modern dalam kerangka nasional dan kepentingan globalisasi itu sendiri. Keberadaan Hukum Adat Bali dapat dipertahankan jika Struktur, khususnya para pemimpin adat (prajuru) dan Bendesa sebagai pemimpinya, secara konsisten mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama komunitas, dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial-budaya di dalam kehidupan masyarakatnya.

Pararem merujuk pada keputusan yang diambil dalam rapat desa (rapat) pakraman, yang memiliki otoritas hukum mengikat setara dengan awig-awig. Karena regulasinya masih bersifat umum, ketentuan yang tercantum dalam awig-awig tidak dapat diterapkan secara efektif. Hal ini terutama karena mereka tidak menentukan jenis kontribusi yang diperlukan dari komunitas desa, baik dalam bentuk barang (seperti beras, dll.) maupun uang, serta gagal mendefinisikan jumlah atau dasar untuk kontribusi tersebut. Agar ketentuan ini berfungsi, diperlukan peraturan yang lebih jelas dan rinci mengenai jenis dan tingkat kontribusi dalam pararem. Misalnya, pararem dapat menentukan bahwa kontribusi harus dilakukan dalam bentuk uang dengan nilai yang ditetapkan.

Intervensi dan Relasi Antar Aktor dalam Perumusan *Pararem* di Kabupaten Kabupaten Tabanan

Studi ini akan memusatkan perhatiannya terhadap bagaimana otonomi yang dimiliki desa adat sebagai hak desa-desa tersebut dimanfaatkan oleh para aktor yang berkepentingan dalam mengkonstruksi sebuah peraturan, dengan fokus pada pembentukan pararem sebagai landasan hukum bagi desa adat untuk mengawasi perilaku warganya. Desa adat didefinisikan oleh peran fungsionalnya dalam ranah tradisi (hidup secara tradisional sebagai manifestasi institusi adat). Keberadaan desa adat diakui oleh peraturan di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Provinsi Bali. Desa adat

memiliki otonomi inheren, yang meliputi wewenang untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi publik.

Dalam *lokus* di Kabupaten Tabanan, peneliti memperoleh studi kasus dari artikel “Pengelolaan Padruwen Desa Adat Berbasis Otonomi: Studi Kasus di Desa Adat Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan)” yang disusun Joniarta, IW (2024). Hasil dari kajian ini mengindikasikan bahwa pengurus desa adat Marga untuk periode 2021-2026 sedang berusaha untuk menggali potensi atau padruwen desa adat Marga, dengan tujuan meningkatkan pendapatan guna mendukung berbagai kegiatan adat, terutama terkait dengan pelaksanaan baga parahyangan, pawongan, dan palemehan. Meskipun terdapat bantuan finansial dari Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp300.000.000 setiap tahunnya, namun dana ini dianggap belum mencukupi. Wibawa, S., & Putu, I. (2020) Padruwen desa adat adalah pemanfaatan dari warisan yang ditinggalkan oleh pengurus sebelumnya, yang dapat dikelola dalam bentuk ritel dan lahan yang digunakan oleh warga setempat. Upaya yang dilakukan oleh para pengurus baru termasuk pembangunan toko di sekitar Pancoran Jepun dan pengembangan jalan untuk pengairan. Dari penjelasan di atas, langkah strategis yang diambil oleh Prajuru Desa Adat dalam pengelolaan Padruwen desa adat dapat memberikan peluang dalam mendukung otonomi desa adat, meskipun belum sepenuhnya berhasil dalam pelaksanaannya.

Pada momen penetapan pengurus Desa Adat Marga untuk periode 2021-2026, dengan pendekatan yang diyakini secara kolektif, pengurus yang baru mulai melibatkan para figur masyarakat Marga untuk menyelidiki potensi desa adat yang seharusnya bisa dikelola, ditingkatkan, dan diperbaiki. Fokus dari perencanaan dalam konteks ini adalah mengidentifikasi potensi apa saja yang dapat dikelola sambil tetap mengikuti peraturan yang ada di Indonesia. Contoh: “memungut iuran dari krama tamiu termasuk pungli yang dilarang oleh undang-undang”. Berdasarkan amanah dari Perda Nomor 4 tahun 2019, pengurus desa adat yang terpilih seharusnya menunjuk pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pembuatan kebijakan, dengan cara mendirikan lembaga desa adat seperti Sabha Desa. Perda Nomor 4 Tahun 2019 menyebutkan dalam Bab I pasal 1 (17) bahwa “Sabha Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat”.

Namun, pengurus desa adat Marga bersama pihak-pihak lain berusaha sekuat tenaga untuk mengelola potensi desa adat mereka yang dikenal dengan nama Padruwen Desa Adat. Desa Adat sebagai satuan terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia berupaya untuk bersikap demokratis dengan menjalin pendekatan persuasif kepada elemen masyarakat desa Adat Marga agar program-program yang diusulkan bisa diterima oleh mereka. Ada berbagai pandangan di kalangan masyarakat mengenai program pengelolaan potensi desa adat Marga. Selain itu, melalui kesepakatan krama untuk pembangunan jalan, perwakilan dari pemerintah Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali mendorong untuk mengajukan permohonan hibah ke Pemerintah Provinsi Bali. Berkat partisipasi masyarakat dan bantuan dana dari pemerintah Provinsi Bali, jalan pengairan tersebut berhasil terwujud. Seluruh proses ini tidak terlepas dari peran serta anggota DPRD Tabanan, dan dari DPRD Provinsi Bali, Adi Wiryatama.

Berupaya menegaskan pengetahuan terkait pengaruh aktor terhadap pembentukan *pararem* di Kabupaten Tabanan, Peneliti juga meninjau bagaimana aktor berperan dalam merumuskan suatu kebijakan *pararem*, yang dapat dilihat dari artikel berjudul "Keterlibatan Para Aktor Dalam Pengendalian Konversi Lahan Pertanian (Studi Kasus di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali) yang disusun oleh Widhianthini, dkk. (2016). Dalam penelitian ini, disebutkan bahwa terdapat dua kekuatan dari aktor yang memengaruhi kebijakan adat *pararem* seputar perubahan fungsi lahan pertanian di Kabupaten Tabanan. Para aktor dari pemerintah atau lembaga non-adat, dikategorikan sebagai kelompok yang cenderung mengabaikan arti penting lahan pertanian bagi pemenuhan kebutuhan pangan. Mereka memiliki sudut pandang yang lebih pragmatis, komersial, dan utilitarian. Dengan kata lain, mereka tidak terlalu mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan yang mereka buat terhadap keberlanjutan pangan. Tanah dipandang semata-mata sebagai aset yang bisa diperjualbelikan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem.

Di sisi lain, ada aktor dari komunitas adat yang diwakili oleh subak dan desa pakraman, yang memainkan peran penting. Kedua organisasi lokal ini memiliki komitmen yang tinggi terhadap keamanan pangan. Melalui awig-awig subak dan awig-awig desa pakraman, kedua institusi ini berusaha untuk secara rinci menilai setiap upaya dari masyarakat yang ingin menjual tanah mereka. Namun, peran lembaga lokal subak dan desa pakraman umumnya dipandang sebagai objek (kepentingan yang tinggi, dengan daya tawar kekuatan yang rendah). Posisi ini menunjukkan bahwa subak dan desa pakraman masih terbatas dalam posisi subordinat. Dalam pengelolaan sumber daya lahan dan air, terlihat adanya dinamika kekuasaan antara aktor pemerintah dan swasta/investor yang terus didominasi oleh paradigma demokrasi Barat yang menjunjung tinggi nilai ekonomi-kapitalisme modern, utilitarianisme, dan oportunisme. Ini berbeda dengan subak dan desa pakraman yang tetap menjaga pengetahuan lokal mereka terkait konservasi lahan dan air. Para aktor pemerintah yang berkolaborasi dengan sektor swasta melihat kekuasaan sebagai sarana dominasi yang berfungsi sebagai kontrol terhadap pihak lain dalam sebuah hubungan yang tidak seimbang antara yang kuat dan yang lemah.

Penyusunan *Pararem* di Kabupaten Tabanan lebih dari sekadar kegiatan adat biasa; yang mana fenomena ini juga dapat dilihat sebagai arena persaingan politik yang cenderung kompleks. Wirata, G. (2021) *Pararem* sebagai bentuk hukum adat tidak hanya muncul dari musyawarah masyarakat, tetapi juga melalui hubungan kekuasaan, simbol, dan kepentingan yang saling terlibat. Dalam perspektif teori politik *Actor-Network Theory (ANT)* yang diperkenalkan oleh Bruno Latour dan Michel Callon, penyusunan *Pararem* dapat dipahami sebagai produk dari interaksi antara berbagai aktor baik 1) manusia seperti tokoh adat, pemerintah desa, warga, maupun investor, dan 2) non-manusia seperti dokumen, simbol adat, tradisi, serta teknologi.

Di Kabupaten Tabanan, *Pararem* sering digunakan untuk menangani berbagai masalah penting seperti pengaturan tata ruang adat, pelarangan aktivitas tertentu, atau pengelolaan sumber daya. Namun, kemunculan dan pengesahan *Pararem* terkait erat dengan campur tangan kekuasaan, di mana pemerintah kabupaten berusaha menjaga

stabilitas, prajuru adat ingin menjaga kewenangannya, serta aktor ekonomi yang memperjuangkan kepentingan mereka.

Teori ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya berbentuk hierarki, tetapi juga terletak pada kemampuan aktor untuk menanamkan makna dalam jaringan. Sebagai contoh, narasi "melindungi tradisi" dalam beberapa *Pararem* mungkin adalah hasil dari dominasi aktor-aktor tertentu yang menolak perubahan modern, meskipun sebenarnya membantu kepentingan pribadi. Simbol-simbol adat, seperti awig-awig, upacara adat, atau bahkan pertemuan, berfungsi sebagai titik signifikan dalam memberikan legitimasi terhadap kebijakan, meski maknanya terus dinegosiasikan dalam jaringan actor (Praditha, 2023).

Hubungan antar aktor dalam penyusunan *Pararem* di Tabanan membangun jaringan sosioteknis yang fleksibel, tetapi tidak bersifat netral. Beberapa aktor dapat menjadi titik wajib bagi keputusan, artinya mereka mendukung keputusan dan menentukan arah kebijakan. Biasanya, posisi ini diisi oleh bendesa adat, pemimpin krama, atau elit lokal. Mereka berfungsi untuk menghubungkan aspirasi komunitas dengan kepentingan pemerintah atau swasta.

Melalui pandangan teori ini, *Pararem* bukanlah entitas yang muncul dari tradisi yang murni. Ia merupakan hasil dari negosiasi, terjemahan, dan mobilisasi aktor dalam konteks sosial-politik setempat. *Pararem* berfungsi untuk menyatukan klaim, simbol, dan legitimasi atas nama komunitas, tetapi di balik itu tersembunyi logika distribusi kekuasaan yang tidak selalu terlihat.

Simpulan

Penyusunan *Pararem* di Kabupaten Tabanan tidak hanya merupakan ekspresi budaya lokal, tetapi juga cerminan dari kompleksitas politik hukum dan dinamika relasi antaraktor. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *Pararem* sebagai bentuk hukum adat dibentuk melalui proses negosiasi kekuasaan, simbol, serta kepentingan antara aktor manusia (seperti tokoh adat, perangkat desa, dan pemerintah) dan aktor non-manusia (seperti dokumen hukum, simbol adat, dan infrastruktur). Perspektif Actor-Network Theory (ANT) yang digunakan dalam studi ini berhasil mengungkap bahwa kekuasaan dalam penyusunan *Pararem* tidak bersifat hierarkis semata, melainkan tersebar melalui jaringan sosial yang saling bergantung dan berinteraksi.

Implikasi penting dari temuan ini adalah bahwa kebijakan adat seperti *Pararem* tidak dapat dipahami hanya sebagai hasil musyawarah adat yang netral dan murni tradisional, tetapi sebagai arena kontestasi makna dan pengaruh politik. Hal ini menuntut pemahaman yang lebih dalam dari para pengambil kebijakan dan akademisi terhadap realitas sosial-politik yang membentuk hukum adat. Ketika hukum adat dikonstruksi dalam ruang yang penuh negosiasi dan dominasi, maka penting untuk menjaga partisipasi masyarakat agar tidak hanya menjadi formalitas simbolik, tetapi benar-benar merefleksikan aspirasi warga adat secara substantif.

Saran untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan pendekatan etnografi hukum atau studi lapangan dengan wawancara mendalam terhadap tokoh adat, bendesa, serta anggota komunitas lokal guna memperkuat temuan empiris mengenai bagaimana makna *Pararem* dinegosiasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penting juga dilakukan studi komparatif antar desa adat di wilayah Bali atau luar Bali, guna melihat sejauh mana dinamika relasi antaraktor dalam kebijakan adat menunjukkan pola yang sama atau berbeda dalam konteks lokal tertentu.

Rekomendasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya regulasi daerah yang lebih tegas dan partisipatif dalam memastikan bahwa proses penyusunan *Pararem* tidak dikooptasi oleh elit lokal semata. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi forum dialog terbuka antar pemangku kepentingan, serta mendukung pendokumentasian dan digitalisasi *Pararem* agar lebih mudah diawasi dan diakses oleh masyarakat. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan desa adat dan transparansi dalam pembuatan kebijakan berbasis adat sangat diperlukan agar *Pararem* tetap menjadi instrumen hukum yang adil, kontekstual, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Amalia, R. N., Irvan, M., & Priatama, R. D. (2023). Dinamika Politik Pemerintah Desa Adat Intaran Bali dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*.
- Aromatica, D., Santoso, A., Ningsih, Y., Netti, H., Rela, I. Z., Selly, R. N., ... & Oktaviani, E. (2024). Membangun desa dengan revolusi digital. Mega Press Nusantara.
- Citrawan, F. A. (2020). Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 586-602.
- Davidson, J. S., Henley, D., & Moniaga, S. (2010). *Adat dalam Politik Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dewi, N. K. K., & Sudiana, A. A. K. T. Penerapan Pararem Terhadap Krama Tamiu Yang Membeli Tanah Wajib Masuk Banjar Di Desa Adat Kapal, Kabupaten Badung.
- Enala, S. H., Mana, F. A., Prasetya, M. N., & Adam, A. F. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Lokal di Kabupaten. *Jurnal Pengabdian dan Inovasi*, 2(01), 8-17.
- Gde Wiryawan, I. W. Kajian Normatif Transformasi Hukum Adat Dalam Politik Hukum Nasional Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan. *Strategi Mengurangi Alih Fungsi Lahan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*, 66-76.
- Gunawan, D. H. (2014). Perubahan sosial di pedesaan Bali: dualitas, kebangkitan adat, dan demokrasi lokal. Marjin Kiri.
- Gunawan, D. H. (2014). *Perubahan sosial di pedesaan Bali: dualitas, kebangkitan adat, dan demokrasi lokal*. Marjin Kiri.
- Halim, A. (2020). *Sosiologi politik etnik: studi otoritas dan demokrasi lokal masyarakat Madura*. Cita Intrans Selaras Malang.
- HR, F. S., & Harakan, A. (2017). Eksklusivitas adat dalam bingkai demokrasi di Indonesia. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(1).

- Hutabarat, S. A., Judijanto, L., Rahim, E. I., Nuraeni, Y., Takdir, T., Zamrud, W. O., ... & Yase, I. K. K. (2024). *Hukum adat Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Jafar, H. U., & Rasyid, S. (2024). *Menakar Budaya Demokrasi Masyarakat Tradisional di Indonesia*. Penerbit Pakalawaki.
- Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi perdesaan*. Pustaka Setia.
- Joniarta, I. W. (2023). Keterlibatan Aktor Dalam Perumusan Kebijakan (Studi Di Desa Adat Marga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan). *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10(2).
- Judijanto, L., Atmaja, U., Irawati, I., Juhandi, D., Kusumastuti, S. Y., & Chaniago, N. (2025). *Ekonomi Pembangunan Pedesaan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- MOKODOMPIT, L. (2024). *Dinamika Industrialisasi: Transformasi Kepemimpinan Dalam Masyarakat Adat Papua (Studi Kasus: Suku Kamoro Mimika, Provinsi Papua)*. *Industrialization Dynamics: Leadership Transformation In Papua Indigenous Society (Case Study: Kamoro Mimika Tribe, Papua Province)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Nain, U. (2023). *Sosiologi Kekuasaan Desa: Kontestasi dalam Arena Pemilihan Kepala Desa*.
- Praditha, D. G. E. (2023). *Hukum Kearifan Lokal: Suatu Pengantar Hukum Adat*.
- Runa, I. W., Suacana, I., Mayun, A. A. I., Raka, A. A. G., Sumarda, G., Ningrum, R. K. & Astawa, I. (2021). *Kontekstasi Penguatan Desa Dan Ekowisata Bali*.
- Saraswati, P. S., Wardana, G. A., & Vergiana, N. N. L. (2023). Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Dan Registrasi Pararem Sebagai Instrumen Hukum Adat Dalam Memilih Pemimpin Adat Di Desa Peminge. *Jurnal Hukum Saraswati*, 5(1), 287-295.
- Saraswati, P. S., Wena, I. M., & Perbawa, S. L. P. (2023). Pararem sebagai instrumen hukum adat dalam pemilihan pemimpin adat di desa adat Peminge. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(2), 698-702.
- Wibawa, I. P. S. (2016). Legal Politics Desa Adat dalam Mengatur Krama Tamiu (Studi Kasus di Desa Bayad, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar). *Pasupati*, 2(2), 116-137.
- Wibawa, S., & Putu, I. (2020). *Buku Pemetaan Tipologi Desa Adat*.
- Widhianthini, A. H. D., Achsani, N. A., & Hadi, S. (2016). Keterlibatan Para Aktor Dalam Pengendalian Konversi Lahan Pertanian (Studi Kasus Di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali). *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2(1), 11-22.
- Wirata, G. (2021). *Dampak Penggunaan Lahan Persawahan Terhadap Kehidupan Petani*.